WALIKOTA JAYAPURA

INSTRUKSI WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA JAYAPURA

WALIKOTA JAYAPURA,

Untuk menciptakan Kota Jayapura yang bersih, sehat, indah dan nyaman. Diperlukan adanya gerakan dan tindakan serentak dan integral dalam bidang kebersihan dan keindahan di Kota Jayapura, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
1. Pemilik bangunan/pengguna bangunan dan Perumahan;
2. Pimpinan Perusahaan BUMN / BUMND;
3. Para Pengusaha (supermarket / departement store, hotel / Restoran, rumah makan, kios, dan sebagainya);
4. Pemilik / pengguna kendaraan umum, bermotor, roda 4 (empat) atau lebih;
5. Pemilik Restoran, Rumah Makan, Cafe dan Ruko di sepanjang Kali/Sungai, Pantai /Laut; dan
6. Masyarakat Kota Jayapura.

Untuk :

PERTAMA : Menyediakan tempat sampah (contoh gambar terlampir) di depan bangunan/supermarket/departemen store/toko, Rumah Makan/Cafe atau Restoran Sepanjang Pantai/Laut dan Kali/Sungai atau tempat usaha masing–masing dan menampung sampah dalam wadah tersebut;

KEDUA : Tidak membuang sampah sembarangan di Kali, Sungai, Laut dan Pantai pada tempat tinggal dan tempat usaha masing-masing;

KETIGA : Membersihkan saluran drainase di depan bangunan atau rumah masing-masing;

KEEMPAT : Pelaku usaha rumah makan, restoran dan kios atau dunia usaha lainnya membersihkan sampah di lokasi masing-masing baik yang di Kali, Sungai, Pantai, Laut dan di darat;

KELIMA : Menanam tanaman pohon hias berupa cemara kipas (*Thuja Orientalis*), glodokan tiang (*Casuarina Sp*), dan tanaman hias dalam pot atau digantung sesuai dengan kondisi halaman bangunan masing – masing (contoh terlampir);

KEENAM : Menanam Pohon Sepanjang Pantai dan Kali tempat Usaha masing – masing;

KETUJUH : Semua pemilik kendaraan tidak membuang sampah dari kendaraannya, baik kendaraan dinas, pribadi, dan kendaraan umum;

KEDELAPAN : Semua pemilik kendaraan roda 4 (empat) atau lebih wajib menyediakan tempat sampah atau kotak sampah di dalam kendaraan masing-masing;

KESEMBILAN : Setiap pemilik usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat Kota Jayapura dalam pertemuan-pertemuan resmi/ rapat-rapat wajib mengurangi sampah plastik dengan tidak menggunakan botol plastik, tetapi menyediakan gelas atau membawa tumbler/botol minum.

KESEPULUH : Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menyiapkan kantong belanja pakai ulang yang tidak berbahan plastik.

KESEBELAS : Masyarakat kota Jayapura wajib membawa tas belanja alternatif pada saat berbelanja.

KEDUABELAS : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepala Distrik serta Kepala Kelurahan agar menindaklanjuti dan

melaporkan pelaksaan instruksi ini secara tertulis paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan kepada Walikota Jayapura.

KETIGABELAS : Seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kota Jayapura berhak memantau dan melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Pemerintah Kota Jayapura melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura.

KEEMPATBELAS : Apabila ada pihak – pihak yang tidak melaksanakan instruksi ini, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha serta denda dan/atau kurungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMABELAS : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung jawab.

KEENAMBELAS : Dengan berlakunya Instruksi Walikota ini maka Instruksi Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHBELAS : Instruksi Walikota ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Maret 2023

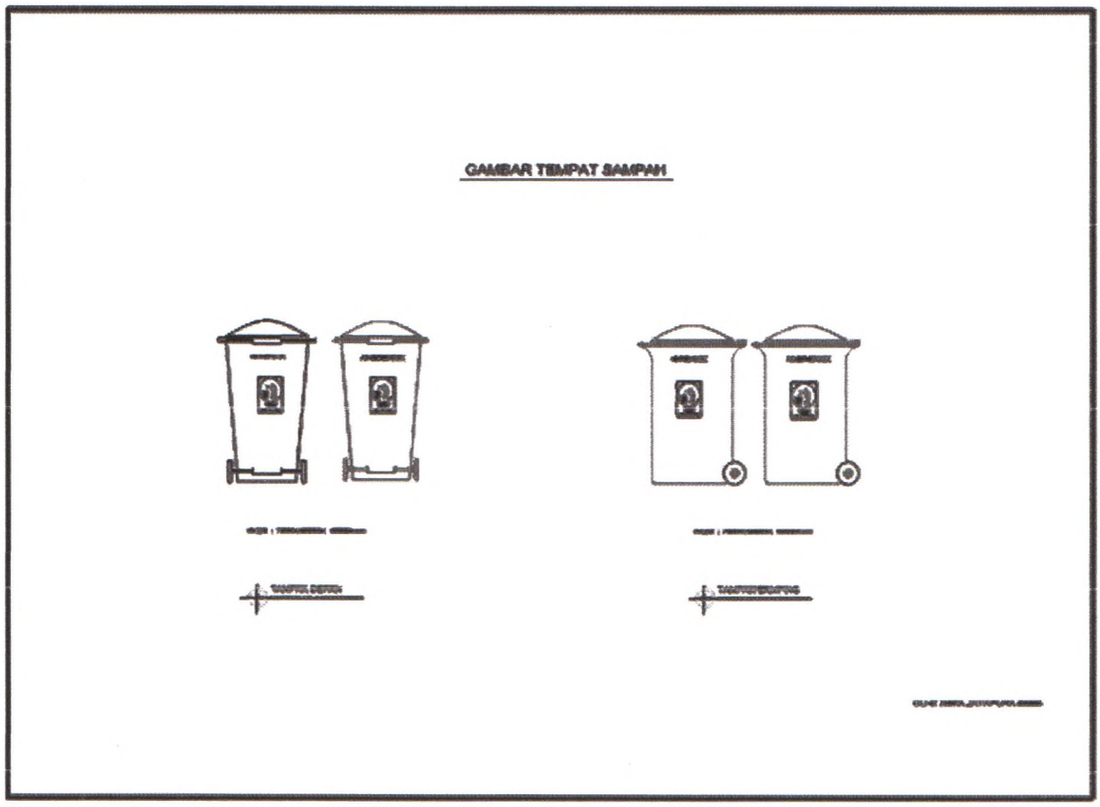
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

FRANS PEKEY

Tembusan disampaikan kepada, Yth:
1. Ketua DPRD Kota Jayapura di Jayapura;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura di Jayapura;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura di Jayapura;
4. Kepala Dinas PUPR & KP Kota Jayapura di Jayapura;
5. Kepala Disperindagkop Kota Jayapura di Jayapura;
6. Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura di Jayapura;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura di Jayapura;
8. Kepala Satpol PP Kota Jayapura di Jayapura;
9. Kepala Distrik Se Kota Jayapura di Jayapura;
10. Kepala Kelurahan Se Kota Jayapura di Jayapura;
11. Arsip.

Lampiran I : Instruksi Walikota Jayapura
Nomor : 5 Tahun 2023
Tanggal : 20 Maret 2023

GAMBAR TEMPAT SAMPAH



PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

FRANS PEKEY

Lampiran II : Instruksi Walikota Jayapura
Nomor : 5 Tahun 2023
Tanggal : 20 Maret 2023

GAMBAR BANGUNAN YANG HALAMAN LUAS YANG DAPAT DI TANAMI POHON PENEDUH, TANAMAN HIAS ATAU VERTIKAL GARDEN DAN TEMPAT SAMPAH

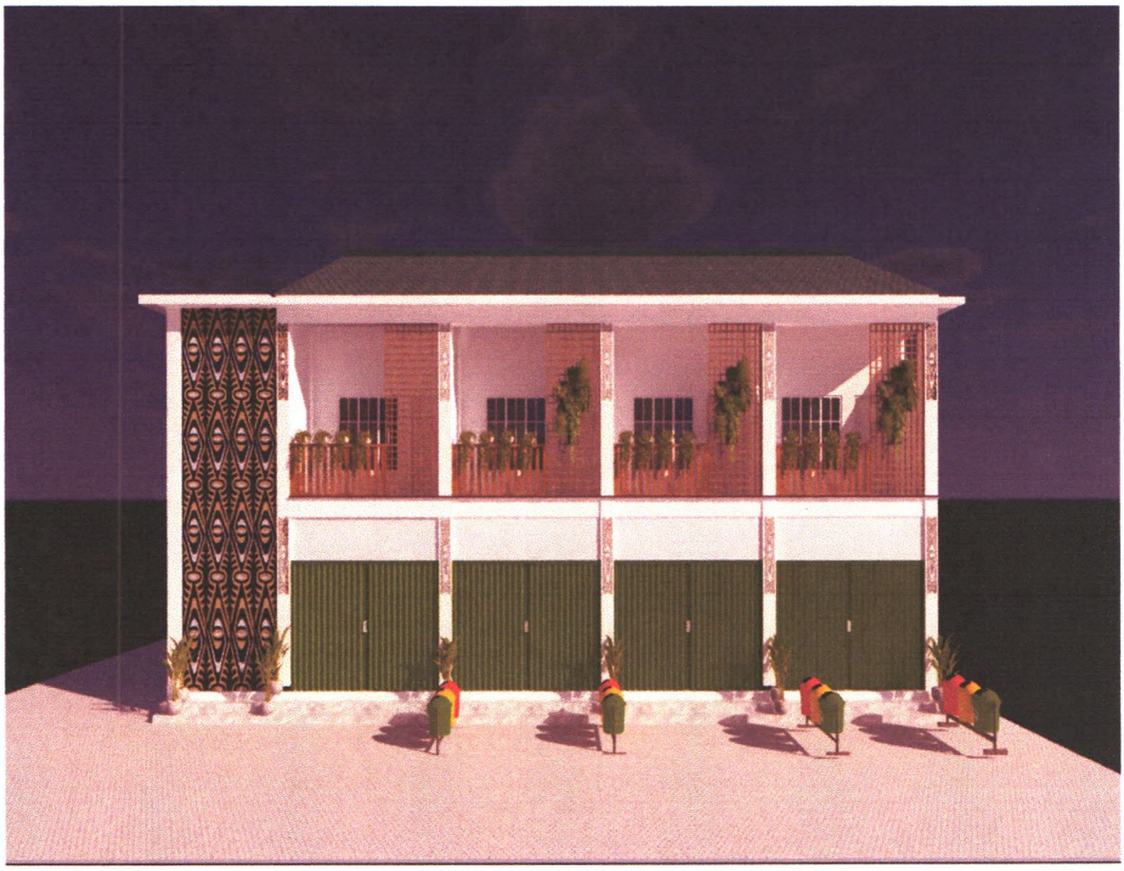


PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

FRANS PEKEY

Lampiran III : Instruksi Walikota Jayapura
Nomor : 5 Tahun 2023
Tanggal : 20 Maret 2023

GAMBAR BANGUNAN YANG DAPAT DI TANAMI TANAMAN HIAS ATAU VERTIKAL GARDEN DAN TEMPAT SAMPAH



PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

FRANS PEKEY